



PUTUSAN

Nomor: 4/PID/2016/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **NESMIN WONDA Alias NENDI WONDA**
Alias EREM WONDA;
Tempat lahir : Puncak, Kabupaten Puncak Jaya;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/Tahun 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pilia Distrik Puncak Senyum
Kabupaten Puncak Jaya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada (Anggota TPN OPM Pimpinan
Purom Okinam Wenda);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

- 1 Penyidik Polda Papua, sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Papua, sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;
- 3 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;
- 4 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;

Putusan Perkara Pidana Nomor:4/PID/2015/PT JAP. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wamena, sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena, sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015;
- 7 Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena, sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
- 9 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
- 10 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 4/Pen.Pid/2016/ PT JAP tanggal 6 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 4/Pen.Pid/2016/PT JAP tanggal 21 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- III Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 34/Pid.B/2015/PN.WMN tanggal 02 November 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-16/WMN/Epp-2/05/2015 tanggal 16 Juni 2015 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NESMIN WONDA Alias NENDI WONDA Alias EREM WONDA bersama-sama dengan WUYUNGGA TABUNI alias WIYUNGGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TABUNI (sebagai Terdakwa dan disidangkan dalam berkas perkara tersendiri) dan orang yang bernama TIER WONDA, KULOMILI WONDA, IMU WONDA, KULOI WONDA, ONIARA WONDA, PURON OKIMAN WENDA, YAM DUA TELENGGEN, ENDEN WANIMBO, INGGE WONDA alias GEO dan BAGAYA WANIMBO masing-masing berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 11.20 wit. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Kampung Nambume Jalan Indawa-Pirime tepatnya Jembatan beton Indawa Distrik Awina Kabupaten Lanny Jaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2014, bertempat rumah ENDEN WANIMBO di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya, PURON OKIMAN WENDA dan ENDEN WANIMBO mengumpulkan anggotanya yaitu Terdakwa NESMIN WONDA alias NENDI WONDA alias EREM WONDA, saksi WUYUNGA TABUNI alias WIYUNGA TABUNI, ONI WONDA Alias ONIARA WONDA, TIER WONDA, IMU WONDA, YAM DUA TABUNI, KULOI WONDA, KULOMELI WONDA, INGGE WONDA alias GEO dan BAGAYA WANIMBO dengan maksud untuk membicarakan rencana-rencana penyerangan/ penembakan terhadap anggota tentara dan polisi (TNI-Polri) yang sedang berpatroli di jalan raya (Jl. Indawa-Wamena), selanjutnya pada hari Senin dini hari tanggal 28 Juli 2014 sekira jam 00.00 s/d 01.00 wit., PURON OKIMAN WENDA dan ENDEN WANIMBO memerintahkan untuk berangkat menuju tempat yang telah ditentukan yaitu di jalan raya (Jl. Indawa-Wamena) Kampung Nambume Distrik Awina Kabupaten Lanny Jaya;

Putusan Perkara Pidana Nomor:4/PID/2015/PT JAP. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pukul 04.00 s/d 05.00 wit Terdakwa NESMIN WONDA alias NENDI WONDA alias EREM WONDA bersama-sama dengan saksi WUYUNGA TABUNI alias WIYUNGA TABUNI beserta anggota lainnya tiba di Jalan Indawa tepatnya di Jembatan beton Indawa Kampung Nambume Distrik Awina Kabupaten Lanny Jaya, lalu PURON OKIMAN WENDA dan ENDEN WANIMBO memerintahkan anggotanya untuk menempati posisi masing-masing berdasarkan tugas dan peranan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya yaitu sebagai berikut :

a Terdakwa NESMIN WONDA alias NENDI WONDA alias EREM WONDA, YAM DUA TELENGGEN, ONIARA WONDA, dan PURON OKIMAN WENDA mengambil posisi berada di atas tebing dengan tugas dan peranan sebagai berikut :

- Sebagai penembak adalah YAM DUA TABUNI dengan menggunakan senjata api SS1, PURON OKIMAN WENDA dengan menggunakan senjata api M16 dan ONIARA WONDA dengan menggunakan senjata api Bren Bar yang memakai kaki;
- Terdakwa NESMIN WONDA alias NENDI WONDA alias EREM WONDA mendampingi YAM DUA TABUNI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONIARA WONDA dan
PURON OKIMAN
WENDA. Jika YAM
DUA TABUNI,
ONIARA WONDA dan
PURON OKIMAN
WENDA tertembak,
maka Terdakwa
NESMIN WONDA alias
NENDI WONDA alias
EREM WONDA
mengambil senjatanya
dan membawa pergi. Jika
penyerangan berhasil,
maka mengambil
persenjataan milik
Anggota Kepolisian dan
TNI untuk dibawa pergi;

b WUYUNGGA TABUNI alias
WIYUNGGA TABUNI dan TIER
WONDA mengambil posisi berada di
samping kiri Jalan Raya Dekat Kali
dengan tugas dan peranan sebagai
berikut :

- TIER WONDA sebagai
penembak dengan
menggunakan senjata api
SS1;
- WUYUNGGA TABUNI
alias WIYUNGGA
TABUNI mendampingi
TIER WONDA. Jika
TIER WONDA

Putusan Perkara Pidana Nomor:4/PID/2015/PT JAP. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertembak, maka mengambil senjatanya dan membawa pergi. Jika penyerangan berhasil, maka mengambil persenjataan milik Anggota Kepolisian dan TNI untuk dibawa;

c KULOMILI WONDA, BAGAYA WANIMBO, IMU WONDA dan KULOI WONDA mengambil posisi berada di atas tebing ujung di bawah pohon dengan tugas dan peranan sebagai berikut :

- Sebagai penembak adalah KULOI WONDA dengan menggunakan senjata api AK 47, IMO WONDA dengan menggunakan senjata api Loop dan KULOMILI WONDA dengan menggunakan senjata laras panjang lipat warna hitam;
- BAGAYA WANIMBO mendampingi IMU WONDA, KULOI WONDA dan KULOMILI WONDA. Jika IMU WONDA, KULOI WONDA dan KULOMILI WONDA tertembak, maka



mengambil senjatanya
dan membawa pergi. Jika
penyerangan berhasil,
maka mengambil
persenjataan milik
Anggota Kepolisian dan
TNI untuk dibawa;

d INGGE WONDA alias GEO mengambil
posisi berada di atas bukit dengan tugas
dan peranan memantau serta
memberikan aba-aba tentang kedatangan
Anggota Kepolisian atau TNI kepada
PURON OKIMAN WENDA;

e ENDEN WANIMBO mengambil posisi
berada di sebelah bukit;

- Bahwa sekitar pukul 10.30 wit, saksi RONALD DARIUS OHEE, bersama-sama dengan saksi MALKON ANTOH, saksi HISKIA BONYADONE, Briptu RIVALDO MANDOWEN, Bripda YOGA AXEL Y. GENUNI, Bripda ZULKIFLI DURBIANTORO PUTRA, Bripda ALEX SMITH NUMBERI, Bripda MARINUS ATATU masing-masing adalah anggota Kepolisian Polres Lanny Jaya dan Polsek Pirime melakukan patroli menggunakan mobil merk "FORD" warna silver dengan tujuan menuju ke Polsek Makki, dengan posisi duduk Bripda YOGA AXEL Y. GENUNI selaku pengemudi (sopir), saksi RONALD DARIUS OHEE berada di bangku depan di samping kiri pengemudi (sopir), saksi HISKIA BONYADONE berada di kabin tengah sebelah kanan (dibelakang kursi pengemudi), Briptu RIVALDO MANDOWEN berada di kabin tengah sebelah kanan, sedangkan Bripda ALEX SMITH NUMBERI, Bripda ZULKIFLI DURBIANTORO PUTRA, saksi MALKON ANTOH dan Bripda MARINUS ATATU duduk di bak mobil belakang. Selanjutnya sekitar jam 11.00

Putusan Perkara Pidana Nomor:4/PID/2015/PT JAP. Hal. 7



wit, INGGE WONDA alias GEO yang berada di atas bukit dengan tugas memantau serta memberikan aba-aba tentang kedatangan Anggota Kepolisian kepada PURON OKIMAN WENDA melihat 1 (satu) unit mobil “FORD” warna silver yang ditumpangi oleh Anggota Kepolisian melaju ke arah jembatan beton Indawa Distrik Awina Kabupaten Lanny Jaya, kemudian INGGE WONDA alias GEO memberikan aba-aba kepada PURON OKIMAN WENDA atas kedatangan anggota kepolisian tersebut. Pada saat mobil “FORD” warna silver yang ditumpangi oleh Anggota Kepolisian mendekat, PURON OKIMAN WENDA memberikan aba-aba untuk melakukan penembakan ke arah Anggota Kepolisian tersebut. Tembakan pertama dilakukan oleh TIER WONDA yang berada di samping kiri jalan raya dengan menggunakan senjata jenis api SS1, lalu diikuti tembakan yang dilakukan oleh YAM DUA TABUNI dengan menggunakan senjata api jenis SS2, PURON OKIMAN WENDA dengan menggunakan senjata api M16, ONIARA WONDA dengan menggunakan senjata api Bren Bar yang memakai kaki yang berada di atas tebing dan KULOI WONDA dengan menggunakan senjata api AK 47, IMO WONDA dengan menggunakan senjata api Loop dan KULOMILI WONDA dengan menggunakan senjata laras panjang lipat warna hitam yang berada di atas tebing ujung di bawah pohon;

- Bahwa akibat penembakan tersebut, 2 (dua) anggota kepolisian meninggal dunia yaitu :

- a Bripda YOGA AXEL Y. GENUNI dengan hasil pemeriksaan luar pada Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Tiom-Lanny Jaya Papua tanggal 28 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh PESTA MARNI SILABAN, Amd, Kep. adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka berlubang pada kepala bagian kanan bawah di belakang telinga, luka lecet di bagian pelipis mata dan kening kiri, luka di pipi sebelah kiri, luka robek pada hidung, luka berlubang pada rahang bawah sebelah kiri, luka berlubang pada dada sebelah kiri bawah, dengan hasil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah akibat pendarahan yang banyak pada beberapa anggota tubuh terutama pada dada sebelah kiri yang disebabkan ruda paksa tajam;

- b Bripda ZULKIFLI DURBIANTORO PUTRA dengan hasil kesimpulan pada Visum et Repertum (mayat) yang dikeluarkan oleh RSUD Wamena nomor : 352/ 239/ VR/ 2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. RINI ANASTASIA adalah terdapat luka tembak pada samping kiri kepala koma daerah atas alis mata kiri koma bahu kanan koma dada kanan koma daerah ketiak kanan koma daerah ulu hati koma daerah atas pusat koma daerah belakang tubuh koma daerah telapak tangan kiri koma serta memar kehitaman pada daerah ketiak kanan dan adanya peluru pada punggung tangan kiri yang diduga akibat kekerasan senjata api titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Putusan Perkara Pidana Nomor:4/PID/2015/PT JAP. Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa NESMIN WONDA Alias NENDI WONDA Alias EREM WONDA bersama-sama dengan WUYUNGGA TABUNI alias WIYUNGGA TABUNI (sebagai terdakwa dan disidangkan dalam berkas perkara tersendiri) dan orang yang bernama TIER WONDA, KULOMILI WONDA, IMU WONDA, KULOI WONDA, ONIARA WONDA, PURON OKIMAN WENDA, YAM DUA TELENGGEN, ENDEN WANIMBO, INGGE WONDA alias GEO dan BAGAYA WANIMBO masing-masing berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 11.20 wit. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Kampung Nambume Jalan Indawa-Pirime tepatnya Jembatan beton Indawa Distrik Awina Kabupaten Lanny Jaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin ini hari tanggal 28 Juli 2014 sekira jam 00.00 s/d 01.00 wit, Terdakwa bersama-sama dengan WUYUNGGA TABUNI alias WIYUNGGA TABUNI, TIER WONDA, KULOMILI WONDA, IMU WONDA, KULOI WONDA, ONIARA WONDA, PURON OKIMAN WENDA, YAM DUA TELENGGEN, ENDEN WANIMBO, INGGE WONDA alias GEO dan BAGAYA WANIMBO atas perintah PURON OKIMAN WENDA dan ENDEN WANIMBO berangkat dari rumah ENDEN WANIMBO di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya menuju Jalan Indawa tepatnya di Jembatan beton Indawa Kampung Nambume Distrik Awina Kabupaten Lanny Jaya dengan maksud untuk melakukan penyerangan/ penembakan terhadap anggota tentara atau polisi (TNI-Polri) yang sedang berpatroli. Sekitar jam 04.00 s/d 05.00 wit. terdakwa bersama dengan rombongan tiba di Jalan Indawa tepatnya di daerah Jembatan beton Indawa Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nambume Distrik Awina Kabupaten Lanny Jaya, selanjutnya PURON OKIMAN WENDA dan ENDEN WANIMBO memerintahkan anggotanya untuk menempati posisi berdasarkan tugas dan peranan masing-masing yaitu sebagai berikut :

- a Terdakwa NESMIN WONDA alias NENDI WONDA alias EREM WONDA, YAM DUA TELENGGEN, ONIARA WONDA, dan PURON OKIMAN WENDA mengambil posisi berada di atas tebing dengan tugas dan peranan sebagai berikut :

- Sebagai penembak adalah YAM DUA TABUNI dengan menggunakan senjata api SS1, PURON OKIMAN WENDA dengan menggunakan senjata api M16 dan ONIARA WONDA dengan menggunakan senjata api Bren Bar yang memakai kaki;
- Terdakwa NESMIN WONDA alias NENDI WONDA alias EREM WONDA mendampingi YAM DUA TABUNI, ONIARA WONDA dan PURON OKIMAN WENDA. Jika YAM DUA TABUNI, ONIARA WONDA dan

Putusan Perkara Pidana Nomor:4/PID/2015/PT JAP. Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURON OKIMAN

WENDA tertembak,

maka Terdakwa

NESMIN WONDA alias

NENDI WONDA alias

EREM WONDA

mengambil senjatanya

dan membawa pergi. Jika

penyerangan berhasil,

maka mengambil

persenjataan milik

Anggota Kepolisian dan

TNI untuk dibawa pergi;

b WUYUNGA TABUNI alias

WIYUNGA TABUNI dan TIER

WONDA mengambil posisi berada di

samping kiri Jalan Raya Dekat Kali

dengan tugas dan peranan sebagai

berikut :

- TIER WONDA sebagai penembak dengan menggunakan senjata api SS1;

- WUYUNGA TABUNI alias WIYUNGA TABUNI mendampingi TIER WONDA. Jika TIER WONDA tertembak, maka mengambil senjatanya dan membawa pergi. Jika penyerangan berhasil, maka mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persenjataan milik
Anggota Kepolisian dan
TNI untuk dibawa;

c KULOMILI WONDA, BAGAYA
WANIMBO, IMU WONDA dan
KULOI WONDA mengambil posisi
berada di atas tebing ujung di bawah
pohon dengan tugas dan peranan sebagai
berikut :

- Sebagai penembak adalah
KULOI WONDA dengan
menggunakan senjata api
AK 47, IMO WONDA
dengan menggunakan
senjata api Loop dan
KULOMILI WONDA
dengan menggunakan
senjata laras panjang lipat
warna hitam;
- BAGAYA WANIMBO
mendampingi IMU
WONDA, KULOI
WONDA dan
KULOMILI WONDA.
Jika IMU WONDA,
KULOI WONDA dan
KULOMILI WONDA
tertembak, maka
mengambil senjatanya
dan membawa pergi. Jika
penyerangan berhasil,
maka mengambil
persenjataan milik

Putusan Perkara Pidana Nomor:4/PID/2015/PT JAP. Hal. 13



Anggota Kepolisian dan
TNI untuk dibawa;

- d INGGE WONDA alias GEO mengambil posisi berada di atas bukit dengan tugas dan peranan memantau serta memberikan aba-aba tentang kedatangan Anggota Kepolisian atau TNI kepada PURON OKIMAN WENDA;
- e ENDEN WANIMBO mengambil posisi berada di sebelah bukit;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 wit., saksi RONALD DARIUS OHEE, bersama-sama dengan saksi MALKON ANTOH, saksi HISKIA BONYADONE, Briptu RIVALDO MANDOWEN, Bripda YOGA AXEL Y. GENUNI, Bripda ZULKIFLI DURBIANTORO PUTRA, Bripda ALEX SMITH NUMBERI, Bripda MARINUS ATATU masing-masing adalah anggota Kepolisian Polres Lanny Jaya dan Polsek Pirime melakukan patroli menggunakan mobil merk “FORD” warna silver dengan tujuan menuju ke Polsek Makki, dengan posisi duduk Bripda YOGA AXEL Y. GENUNI selaku pengemudi (sopir), saksi RONALD DARIUS OHEE berada di bangku depan di samping kiri pengemudi (sopir), saksi HISKIA BONYADONE berada di kabin tengah sebelah kanan (dibelakang kursi pengemudi), Briptu RIVALDO MANDOWEN berada di kabin tengah sebelah kanan, sedangkan Bripda ALEX SMITH NUMBERI, Bripda ZULKIFLI DURBIANTORO PUTRA, saksi MALKON ANTOH dan Bripda MARINUS ATATU duduk di bak mobil belakang. Selanjutnya sekitar jam 11.00 wit, INGGE WONDA alias GEO yang berada di atas bukit dengan tugas memantau serta memberikan aba-aba tentang kedatangan Anggota Kepolisian kepada PURON OKIMAN WENDA melihat 1 (satu) unit mobil “FORD” warna silver yang ditumpangi oleh Anggota Kepolisian melaju ke arah



jembatan beton Indawa Distrik Awina Kabupaten Lanny Jaya, kemudian INGGE WONDA alias GEO memberikan aba-aba kepada PURON OKIMAN WENDA atas kedatangan anggota kepolisian tersebut. Pada saat mobil “FORD” warna silver yang ditumpangi oleh Anggota Kepolisian mendekat, PURON OKIMAN WENDA memberikan aba-aba untuk melakukan penembakan ke arah Anggota Kepolisian tersebut. Tembakan pertama dilakukan oleh TIER WONDA yang berada di samping kiri jalan raya dengan menggunakan senjata jenis api SS1, lalu diikuti tembakan yang dilakukan oleh YAM DUA TABUNI dengan menggunakan senjata api jenis SS2, PURON OKIMAN WENDA dengan menggunakan senjata api M16, ONIARA WONDA dengan menggunakan senjata api Bren Bar yang memakai kaki yang berada di atas tebing dan KULOI WONDA dengan menggunakan senjata api AK 47, IMO WONDA dengan menggunakan senjata api Loop dan KULOMILI WONDA dengan menggunakan senjata laras panjang lipat warna hitam yang berada di atas tebing ujung di bawah pohon;

- Bahwa akibat penembakan tersebut, 2 (dua) anggota Kepolisian meninggal dunia yaitu :

- a Bripda YOGA AXEL Y. GENUNI dengan hasil pemeriksaan luar pada Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Tiom-Lanny Jaya Papua tanggal 28 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh PESTA MARNI SILABAN, Amd, Kep. adalah ditemukan luka berlubang pada kepala bagian kanan bawah di belakang telinga, luka lecet di bagian pelipis mata dan kening kiri, luka di pipi sebelah kiri, luka robek pada hidung, luka berlubang

Putusan Perkara Pidana Nomor:4/PID/2015/PT JAP. Hal. 15



pada rahang bawah sebelah kiri, luka berlubang pada dada sebelah kiri bawah, dengan hasil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah akibat pendarahan yang banyak pada beberapa anggota tubuh terutama pada dada sebelah kiri yang disebabkan ruda paksa tajam;

- b Bripda ZULKIFLI DURBIANTORO PUTRA dengan hasil kesimpulan pada Visum et Repertum (mayat) yang dikeluarkan oleh RSUD Wamena nomor : 352/ 239/ VR/ 2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. RINI ANASTASIA adalah terdapat luka tembak pada samping kiri kepala koma daerah atas alis mata kiri koma bahu kanan koma dada kanan koma daerah ketiak kanan koma daerah ulu hati koma daerah atas pusat koma daerah belakang tubuh koma daerah telapak tangan kiri koma serta memar kehitaman pada daerah ketiak kanan dan adanya peluru pada punggung tangan kiri yang diduga akibat kekerasan senjata api titik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NESMIN WONDA Alias NENDI WONDA Alias EREM WONDA bersama-sama dengan WUYUNGGA TABUNI alias WIYUNGGA



TABUNI (sebagai Terdakwa dan disidangkan dalam berkas perkara tersendiri) dan orang yang bernama TIER WONDA, KULOMILI WONDA, IMU WONDA, KULOI WONDA, ONIARA WONDA, PURON OKIMAN WENDA, YAM DUA TELENGGEN, ENDEN WANIMBO, INGGE WONDA alias GEO dan BAGAYA WANIMBO masing-masing berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 11.20 wit. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Kampung Nambume Jalan Indawa-Pirime tepatnya Jembatan beton Indawa Distrik Awina Kabupaten Lanny Jaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin ini hari tanggal 28 Juli 2014 sekira jam 00.00 s/d 01.00 wit, Terdakwa bersama-sama dengan WUYUNGA TABUNI alias WIYUNGA TABUNI, TIER WONDA, KULOMILI WONDA, IMU WONDA, KULOI WONDA, ONIARA WONDA, PURON OKIMAN WENDA, YAM DUA TELENGGEN, ENDEN WANIMBO, INGGE WONDA alias GEO dan BAGAYA WANIMBO atas perintah PURON OKIMAN WENDA dan ENDEN WANIMBO berangkat dari rumah ENDEN WANIMBO di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya menuju Jalan Indawa tepatnya di Jembatan beton Indawa Kampung Nambume Distrik Awina Kabupaten Lanny Jaya dengan maksud untuk melakukan penyerangan/ penembakan terhadap anggota tentara atau polisi (TNI-Polri) yang sedang berpatroli. Sekitar jam 04.00 s/d 05.00 wit. terdakwa bersama dengan rombongan tiba di Jalan Indawa tepatnya di daerah Jembatan beton Indawa Kampung Nambume Distrik Awina Kabupaten Lanny Jaya, selanjutnya PURON OKIMAN WENDA dan ENDEN WANIMBO memerintahkan anggotanya untuk menempati posisi masing-masing berdasarkan tugas dan peranan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya yaitu sebagai berikut :

Putusan Perkara Pidana Nomor:4/PID/2015/PT JAP. Hal. 17



a Terdakwa NESMIN WONDA alias NENDI WONDA alias EREM WONDA, YAM DUA TELENGGEN, ONIARA WONDA, dan PURON OKIMAN WENDA mengambil posisi berada di atas tebing dengan tugas dan peranan sebagai berikut :

- Sebagai penembak adalah YAM DUA TABUNI dengan menggunakan senjata api SS1, PURON OKIMAN WENDA dengan menggunakan senjata api M16 dan ONIARA WONDA dengan menggunakan senjata api Bren Bar yang memakai kaki;
- Terdakwa NESMIN WONDA alias NENDI WONDA alias EREM WONDA mendampingi YAM DUA TABUNI, ONIARA WONDA dan PURON OKIMAN WENDA. Jika YAM DUA TABUNI, ONIARA WONDA dan PURON OKIMAN WENDA tertembak, maka Terdakwa NESMIN WONDA alias NENDI WONDA alias



EREM WONDA
mengambil senjatanya
dan membawa pergi. Jika
penyerangan berhasil,
maka mengambil
persenjataan milik
Anggota Kepolisian dan
TNI untuk dibawa pergi;

b WUYUNGA TABUNI alias
WIYUNGA TABUNI dan TIER
WONDA mengambil posisi berada di
samping kiri Jalan Raya Dekat Kali
dengan tugas dan peranan sebagai
berikut :

- TIER WONDA sebagai
penembak dengan
menggunakan senjata api
SS1;
- WUYUNGA TABUNI
alias WIYUNGA
TABUNI mendampingi
TIER WONDA. Jika
TIER WONDA
tertembak, maka
mengambil senjatanya
dan membawa pergi. Jika
penyerangan berhasil,
maka mengambil
persenjataan milik
Anggota Kepolisian dan
TNI untuk dibawa;

c KULOMILI WONDA, BAGAYA
WANIMBO, IMU WONDA dan

Putusan Perkara Pidana Nomor:4/PID/2015/PT JAP. Hal. 19



KULOI WONDA mengambil posisi berada di atas tebing ujung di bawah pohon dengan tugas dan peranan sebagai berikut :

- Sebagai penembak adalah KULOI WONDA dengan menggunakan senjata api AK 47, IMO WONDA dengan menggunakan senjata api Loop dan KULOMILI WONDA dengan menggunakan senjata laras panjang lipat warna hitam;
- BAGAYA WANIMBO mendampingi IMU WONDA, KULOI WONDA dan KULOMILI WONDA. Jika IMU WONDA, KULOI WONDA dan KULOMILI WONDA tertembak, maka mengambil senjatanya dan membawa pergi. Jika penyerangan berhasil, maka mengambil persenjataan milik Anggota Kepolisian dan TNI untuk dibawa;

d. INGGE WONDA alias GEO mengambil posisi berada di atas bukit dengan tugas dan peranan memantau serta



memberikan aba-aba tentang kedatangan Anggota Kepolisian atau TNI kepada PURON OKIMAN WENDA;

e ENDEN WANIMBO mengambil posisi berada di sebelah bukit;

- Bahwa sekitar pukul 10.30 wit, saksi RONALD DARIUS OHEE, bersama-sama dengan saksi MALKON ANTOH, saksi HISKIA BONYADONE, Briptu RIVALDO MANDOWEN, Bripda YOGA AXEL Y. GENUNI, Bripda ZULKIFLI DURBIANTORO PUTRA, Bripda ALEX SMITH NUMBERI, Bripda MARINUS ATATU masing-masing adalah anggota Kepolisian Polres Lanny Jaya dan Polsek Pirime melakukan patroli menggunakan mobil merk "FORD" warna silver dengan tujuan menuju ke Polsek Makki, dengan posisi duduk Bripda YOGA AXEL Y. GENUNI selaku pengemudi (sopir), saksi RONALD DARIUS OHEE berada di bangku depan di samping kiri pengemudi (sopir), saksi HISKIA BONYADONE berada di kabin tengah sebelah kanan (dibelakang kursi pengemudi), Briptu RIVALDO MANDOWEN berada di kabin tengah sebelah kanan, sedangkan Bripda ALEX SMITH NUMBERI, Bripda ZULKIFLI DURBIANTORO PUTRA, saksi MALKON ANTOH dan Bripda MARINUS ATATU duduk di bak mobil belakang. Selanjutnya sekitar jam 11.00 wit, INGGE WONDA alias GEO yang berada di atas bukit dengan tugas memantau serta memberikan aba-aba tentang kedatangan Anggota Kepolisian kepada PURON OKIMAN WENDA melihat 1 (satu) unit mobil "FORD" warna silver yang ditumpangi oleh Anggota Kepolisian melaju ke arah jembatan beton Indawa Distrik Awina Kabupaten Lanny Jaya yang merupakan jalan raya yang dapat dilalui dan dilihat oleh khalayak umum, kemudian INGGE WONDA alias GEO memberikan aba-aba kepada PURON OKIMAN WENDA atas kedatangan anggota kepolisian tersebut. Pada saat mobil

Putusan Perkara Pidana Nomor:4/PID/2015/PT JAP. Hal. 21



“FORD” warna silver yang ditumpangi oleh Anggota Kepolisian mendekat, PURON OKIMAN WENDA memberikan aba-aba untuk melakukan penembakan ke arah Anggota Kepolisian tersebut. Tembakan pertama dilakukan oleh TIER WONDA yang berada di samping kiri jalan raya dengan menggunakan senjata jenis api SS1, lalu diikuti tembakan yang dilakukan oleh YAM DUA TABUNI dengan menggunakan senjata api jenis SS2, PURON OKIMAN WENDA dengan menggunakan senjata api M16, ONIARA WONDA dengan menggunakan senjata api Bren Bar yang memakai kaki yang berada di atas tebing dan KULOI WONDA dengan menggunakan senjata api AK 47, IMO WONDA dengan menggunakan senjata api Loop dan KULOMILI WONDA dengan menggunakan senjata laras panjang lipat warna hitam yang berada di atas tebing ujung di bawah pohon;

- Bahwa akibat penembakan tersebut, 2 (dua) anggota Kepolisian meninggal dunia yaitu :

- a Bripda YOGA AXEL Y. GENUNI dengan hasil pemeriksaan luar pada Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Tiom-Lanny Jaya Papua tanggal 28 Juli 2014 yang dibuat dan di tandatangani oleh PESTA MARNI SILABAN, Amd, Kep. adalah ditemukan luka berlubang pada kepala bagian kanan bawah di belakang telinga, luka lecet di bagian pelipis mata dan kening kiri, luka di pipi sebelah kiri, luka robek pada hidung, luka berlubang pada rahang bawah sebelah kiri, luka berlubang pada dada sebelah kiri bawah, dengan hasil kesimpulan bahwa



penyebab kematian korban adalah akibat pendarahan yang banyak pada beberapa anggota tubuh terutama pada dada sebelah kiri yang disebabkan ruda paksa tajam;

- b Bripda ZULKIFLI DURBIANTORO PUTRA dengan hasil kesimpulan pada Visum et Repertum (mayat) yang dikeluarkan oleh RSUD Wamena nomor : 352/ 239/ VR/ 2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. RINI ANASTASIA adalah terdapat luka tembak pada samping kiri kepala koma daerah atas alis mata kiri koma bahu kanan koma dada kanan koma daerah ketiak kanan koma daerah ulu hati koma daerah atas pusat koma daerah belakang tubuh koma daerah telapak tangan kiri koma serta memar kehitaman pada daerah ketiak kanan dan adanya peluru pada punggung tangan kiri yang diduga akibat kekerasan senjata api titik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

ATAU

KETIGA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NESMIN WONDA Alias NENDI WONDA Alias EREM WONDA bersama-sama dengan WUYUNGGA TABUNI alias WIYUNGGA TABUNI (sebagai terdakwa dan disidangkan dalam berkas perkara tersendiri) dan orang yang bernama TIER WONDA, KULOMILI WONDA, IMU WONDA, KULOI

Putusan Perkara Pidana Nomor:4/PID/2015/PT JAP. Hal. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WONDA, ONIARA WONDA, PURON OKIMAN WENDA, YAM DUA TELENGGEN, ENDEN WANIMBO, INGGE WONDA alias GEO dan BAGAYA WANIMBO masing-masing berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 11.20 wit. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Kampung Nambume Jalan Indawa-Pirime tepatnya Jembatan beton Indawa Distrik Awina Kabupaten Lanny Jaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu, yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2014, bertempat rumah ENDEN WANIMBO di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya, PURON OKIMAN WENDA dan ENDEN WANIMBO mengumpulkan anggotanya yaitu Terdakwa NESMIN WONDA alias NENDI WONDA alias EREM WONDA, saksi WUYUNGA TABUNI alias WIYUNGA TABUNI, ONI WONDA Alias ONIARA WONDA, TIER WONDA, IMU WONDA, YAM DUA TABUNI, KULOI WONDA, KULOMELI WONDA, INGGE WONDA alias GEO dan BAGAYA WANIMBO dengan maksud untuk membicarakan rencana-rencana penyerangan/ penembakan terhadap anggota tentara dan polisi (TNI-Polri) yang sedang berpatroli di jalan raya (Jl. Indawa-Wamena) dan mengambil senjata api dari penguasaan anggota TNI-Polri, selanjutnya pada hari Senin dini hari tanggal 28 Juli 2014 sekira jam 00.00 s/d 01.00 wit., PURON OKIMAN WENDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ENDEN WANIMBO memerintahkan untuk berangkat menuju tempat yang telah ditentukan yaitu di jalan raya (Jl. Indawa-Wamena) Kampung Nambume Distrik Awina Kabupaten Lanny Jaya;

- Bahwa antara pukul 04.00 s/d 05.00 wit. terdakwa NESMIN WONDA alias NENDI WONDA alias EREM WONDA bersama-sama dengan saksi WUYUNGA TABUNI alias WIYUNGA TABUNI beserta anggota lainnya tiba di Jalan Indawa tepatnya di Jembatan beton Indawa Kampung Nambume Distrik Awina Kabupaten Lanny Jaya, selanjutnya PURON OKIMAN WENDA dan ENDEN WANIMBO memerintahkan anggotanya untuk menempati posisi masing-masing berdasarkan tugas dan peranan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya yaitu sebagai berikut :

a. Terdakwa NESMIN WONDA alias NENDI WONDA alias EREM WONDA, YAM DUA TELENGGEN, ONIARA WONDA, dan PURON OKIMAN WENDA mengambil posisi berada di atas tebing dengan tugas dan peranan sebagai berikut :

- Sebagai penembak adalah YAM DUA TABUNI dengan menggunakan senjata api SS1, PURON OKIMAN WENDA dengan menggunakan senjata api M16 dan ONIARA WONDA dengan menggunakan senjata api Bren Bar yang memakai kaki;

Putusan Perkara Pidana Nomor:4/PID/2015/PT JAP. Hal. 25



- Terdakwa NESMIN
WONDA alias NENDI
WONDA alias EREM
WONDA mendampingi
YAM DUA TABUNI,
ONIARA WONDA dan
PURON OKIMAN
WENDA. Jika YAM
DUA TABUNI,
ONIARA WONDA dan
PURON OKIMAN
WENDA tertembak,
maka Terdakwa
NESMIN WONDA alias
NENDI WONDA alias
EREM WONDA
mengambil senjatanya
dan membawa pergi. Jika
penyerangan berhasil,
maka mengambil
persenjataan milik
Anggota Kepolisian dan
TNI untuk dibawa pergi;

b WUYUNGA TABUNI alias
WIYUNGA TABUNI dan TIER
WONDA mengambil posisi berada di
samping kiri Jalan Raya Dekat Kali
dengan tugas dan peranan sebagai
berikut :

- TIER WONDA sebagai
penembak dengan
menggunakan senjata api
SS1;



- WUYUNGA TABUNI

alias WIYUNGA

TABUNI mendampingi

TIER WONDA. Jika

TIER WONDA

tertembak, maka

mengambil senjatanya

dan membawa pergi. Jika

penyerangan berhasil,

maka mengambil

persenjataan milik

Anggota Kepolisian dan

TNI untuk dibawa;

c KULOMILI WONDA, BAGAYA

WANIMBO, IMU WONDA dan

KULOI WONDA mengambil posisi

berada di atas tebing ujung di bawah

pohon dengan tugas dan peranan sebagai

berikut :

- Sebagai penembak adalah

KULOI WONDA dengan

menggunakan senjata api

AK 47, IMO WONDA

dengan menggunakan

senjata api Loop dan

KULOMILI WONDA

dengan menggunakan

senjata laras panjang lipat

warna hitam;

- BAGAYA WANIMBO

mendampingi IMU

WONDA, KULOI

WONDA dan

Putusan Perkara Pidana Nomor:4/PID/2015/PT JAP. Hal. 27



KULOMILI WONDA.

Jika IMU WONDA,

KULOI WONDA dan

KULOMILI WONDA

tertembak, maka

mengambil senjatanya

dan membawa pergi. Jika

penyerangan berhasil,

maka mengambil

persenjataan milik

Anggota Kepolisian dan

TNI untuk dibawa;

d INGGE WONDA alias GEO mengambil posisi berada di atas bukit dengan tugas dan peranan memantau serta memberikan aba-aba tentang kedatangan Anggota Kepolisian atau TNI kepada PURON OKIMAN WENDA;

e ENDEN WANIMBO mengambil posisi berada di sebelah bukit;

- Bahwa sekitar pukul 10.30 wit., saksi RONALD DARIUS OHEE yang membawa senjata api laras panjang jenis V2 Sabara, bersama-sama dengan saksi MALKON ANTOH yang membawa senjata api laras panjang jenis AK Rusian, saksi HISKIA BONYADONE yang membawa senjata api laras panjang jenis Mouser, Briptu RIVALDO MANDOWEN yang membawa senjata api laras panjang jenis SS1 V5, Bripda YOGA AXEL Y. GENUNI yang membawa senjata api laras pendek jenis revolver, Bripda ZULKIFLI DURBIANTORO PUTRA yang membawa senjata api laras panjang jenis SS1 V2 Sabara, Bripda ALEX SMITH NUMBERI yang membawa senjata api laras panjang jenis US Carabine (Jenggel), Bripda MARINUS ATATU yang membawa senjata api laras panjang



SS1 V2 Sabara, masing-masing adalah anggota Kepolisian Polres Lanny Jaya dan Polsek Pirime melakukan patroli menggunakan mobil merk "FORD" warna silver dengan tujuan menuju ke Polsek Makki, dengan posisi duduk Bripda YOGA AXEL Y. GENUNI selaku pengemudi (sopir), saksi RONALD DARIUS OHEE berada di bangku depan di samping kiri pengemudi (sopir), saksi HISKIA BONYADONE berada di kabin tengah sebelah kanan (dibelakang kursi pengemudi), Briptu RIVALDO MANDOWEN berada di kabin tengah sebelah kanan, sedangkan Bripda ALEX SMITH NUMBERI, Bripda Bripda ZULKIFLI DURBIANTORO PUTRA, saksi MALKON ANTOH dan Bripda MARINUS ATATU duduk di bak mobil belakang. Kemudian sekitar jam 11.00 wit, INGGE WONDA alias GEO yang berada di atas bukit dengan tugas memantau serta memberikan aba-aba tentang kedatangan Anggota Kepolisian kepada PURON OKIMAN WENDA melihat 1 (satu) unit mobil "FORD" warna silver yang ditumpangi oleh Anggota Kepolisian melaju ke arah jembatan beton Indawa Distrik Awina Kabupaten Lanny Jaya, kemudian INGGE WONDA alias GEO memberikan aba-aba kepada PURON OKIMAN WENDA atas kedatangan anggota kepolisian tersebut. Pada saat mobil "FORD" warna silver yang ditumpangi oleh Anggota Kepolisian mendekat, PURON OKIMAN WENDA memberikan aba-aba untuk melakukan penembakan ke arah Anggota Kepolisian tersebut. Selanjutnya dengan di dahului tindakan kekerasan berupa tembakan yang dilakukan oleh pertama kali oleh TIER WONDA yang berada di samping kiri jalan raya dengan menggunakan senjata jenis api SS1, lalu di sertai dan diikuti tembakan yang dilakukan oleh YAM DUA TABUNI dengan menggunakan senjata api jenis SS2, PURON OKIMAN WENDA dengan menggunakan senjata api M16, ONIARA WONDA dengan menggunakan senjata api Bren Bar yang memakai kaki yang berada di atas

Putusan Perkara Pidana Nomor:4/PID/2015/PT JAP. Hal. 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tebing dan KULOI WONDA dengan menggunakan senjata api AK 47, IMO WONDA dengan menggunakan senjata api Loop dan KULOMILI WONDA dengan menggunakan senjata laras panjang lipat warna hitam yang berada di atas tebing ujung di bawah pohon, sehingga tembakan-tembakan tersebut mengenai anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli dan mengakibatkan 2 (dua) anggota kepolisian meninggal dunia dan 3 (tiga) orang anggota kepolisian mengalami luka berat yaitu :

- a Bripda YOGA AXEL Y. GENUNI dengan hasil pemeriksaan luar pada Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Tiom-Lanny Jaya Papua tanggal 28 Juli 2014 yang dibuat dan di tandatangani oleh PESTA MARNI SILABAN, Amd, Kep. adalah ditemukan luka berlubang pada kepala bagian kanan bawah di belakang telinga, luka lecet di bagian pelipis mata dan kening kiri, luka di pipi sebelah kiri, luka robek pada hidung, luka berlubang pada rahang bawah sebelah kiri, luka berlubang pada dada sebelah kiri bawah, dengan hasil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah akibat pendarahan yang banyak pada beberapa anggota tubuh terutama pada dada sebelah kiri yang disebabkan ruda paksa tajam;
- b Bripda ZULKIFLI DURBIANTORO PUTRA dengan hasil kesimpulan pada Visum et Repertum (mayat) yang dikeluarkan oleh RSUD Wamena nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 352/ 239/ VR/ 2014 tanggal 29 Juli

2014 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. RINI ANASTASIA adalah terdapat luka tembak pada samping kiri kepala koma daerah atas alis mata kiri koma bahu kanan koma dada kanan koma daerah ketiak kanan koma daerah ulu hati koma daerah atas pusat koma daerah belakang tubuh koma daerah telapak tangan kiri koma serta memar kehitaman pada daerah ketiak kanan dan adanya peluru pada punggung tangan kiri yang diduga akibat kekerasan senjata api titik;

c Saksi HISKIA BONYADONE dengan dengan hasil kesimpulan pada Visum et Repertum (luka) yang dikeluarkan oleh RSUD Wamena nomor : 353/ 236/ VR/ 2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. RINI ANASTASIA adalah terdapat luka tembak pada daerah pinggang kanan yang diduga akibat kekerasan senjata api;

d ALEX SMITH NUMBERI dengan dengan hasil kesimpulan pada Visum et Repertum (luka) yang dikeluarkan oleh RSUD Wamena nomor : 353/ 237/ VR/ 2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. RINI ANASTASIA adalah terdapat luka tembak pada daerah dada kanan, koma punggung kiri bawah dan pergelangan

Putusan Perkara Pidana Nomor:4/PID/2015/PT JAP. Hal. 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri serta luka robek pada punggung kiri bawah dan adanya tulang jari tengah tangan kiri hancur yang diduga akibat kekerasan senjata api titik;

- e RIVALDO MANDOWEN dengan dengan hasil kesimpulan pada Visum et Repertum (luka) yang dikeluarkan oleh RSUD Wamena nomor : 353/ 238/ VR/ 2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. IMANUEL AUPARAY adalah terdapat luka robek dan luka lecet akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa dengan adanya penembakan yang mengakibatkan 2 (dua) anggota kepolisian meninggal dunia dan 3 (tiga) orang anggota kepolisian mengalami luka berat sehingga mempermudah terdakwa NESMIN WONDA alias NENDI WONDA alias EREM WONDA mengambil 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis US Carabine (Jenggel) yang sebelumnya dalam penguasaan Bripda ALEX SMITH NUMBERI, TIER WONDA mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis mouser yang sebelumnya dalam penguasaan Saksi HISKIA BONYADONE, KULOMELI WONDA mengambil 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V2 Sabara warna hitam yang sebelumnya dalam penguasaan Bripda ZULKIFLI DURBIANTORO PUTRA dan BAGAYA WANIMBO mengambil 1 (satu) pucuk senjata api Revolver yang sebelumnya dalam penguasaan Bripda YOGA AXEL Y. GENUUNI, yang masing-masing diambil tanpa ada ijin dari pemiliknya dengan maksud mengambil senjata api tersebut adalah untuk digunakan berperang melawan TNI-Polri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) KUHP;



SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa NESMIN WONDA Alias NENDI WONDA Alias EREM WONDA bersama-sama dengan WUYUNGGA TABUNI alias WIYUNGGA TABUNI (sebagai terdakwa dan disidangkan dalam berkas perkara tersendiri) dan orang yang bernama TIER WONDA, KULOMILI WONDA, IMU WONDA, KULOI WONDA, ONIARA WONDA, PURON OKIMAN WENDA, YAM DUA TELENGGEN, ENDEN WANIMBO, INGGE WONDA alias GEO dan BAGAYA WANIMBO masing-masing berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 11.20 wit. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Kampung Nambume Jalan Indawa-Pirime tepatnya Jembatan beton Indawa Distrik Awina Kabupaten Lanny Jaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu, yang menyebabkan meninggalnya seseorang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2014, bertempat rumah ENDEN WANIMBO di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya, PURON OKIMAN WENDA dan ENDEN WANIMBO mengumpulkan anggotanya yaitu Terdakwa NESMIN WONDA alias NENDI WONDA alias EREM WONDA, saksi WUYUNGGA TABUNI alias WIYUNGGA TABUNI, ONI WONDA Alias ONIARA WONDA, TIER WONDA, IMU WONDA, YAM DUA

Putusan Perkara Pidana Nomor:4/PID/2015/PT JAP. Hal. 33



TABUNI, KULOI WONDA, KULOMELI WONDA, INGGE WONDA alias GEO dan BAGAYA WANIMBO dengan maksud untuk membicarakan rencana-rencana penyerangan/penembakan terhadap anggota tentara dan polisi (TNI-Polri) yang sedang berpatroli di jalan raya (Jl. Indawa-Wamena) dan mengambil senjata api dari penguasaan anggota TNI-Polri, selanjutnya pada hari Senin dini hari tanggal 28 Juli 2014 sekira jam 00.00 s/d 01.00 wit., PURON OKIMAN WENDA dan ENDEN WANIMBO memerintahkan untuk berangkat menuju tempat yang telah ditentukan yaitu di jalan raya (Jl. Indawa-Wamena) Kampung Nambume Distrik Awina Kabupaten Lanny Jaya;

- Bahwa antara pukul 04.00 s/d 05.00 wit. terdakwa NESMIN WONDA alias NENDI WONDA alias EREM WONDA bersama-sama dengan saksi WUYUNGGA TABUNI alias WIYUNGGA TABUNI beserta anggota lainnya tiba di Jalan Indawa tepatnya di Jembatan beton Indawa Kampung Nambume Distrik Awina Kabupaten Lanny Jaya, selanjutnya PURON OKIMAN WENDA dan ENDEN WANIMBO memerintahkan anggotanya untuk menempati posisi masing-masing berdasarkan tugas dan peranan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya yaitu sebagai berikut :

a Terdakwa NESMIN WONDA alias NENDI WONDA alias EREM WONDA, YAM DUA TELENGGEN, ONIARA WONDA, dan PURON OKIMAN WENDA mengambil posisi berada di atas tebing dengan tugas dan peranan sebagai berikut :

- Sebagai penembak adalah YAM DUA TABUNI dengan menggunakan senjata api SS1, PURON



OKIMAN WENDA

dengan menggunakan

senjata api M16 dan

ONIARA WONDA

dengan menggunakan

senjata api Bren Bar yang

memakai kaki;

- Terdakwa NESMIN

WONDA alias NENDI

WONDA alias EREM

WONDA mendampingi

YAM DUA TABUNI,

ONIARA WONDA dan

PURON OKIMAN

WENDA. Jika YAM

DUA TABUNI,

ONIARA WONDA dan

PURON OKIMAN

WENDA tertembak,

maka Terdakwa

NESMIN WONDA alias

NENDI WONDA alias

EREM WONDA

mengambil senjatanya

dan membawa pergi. Jika

penyerangan berhasil,

maka mengambil

persenjataan milik

Anggota Kepolisian dan

TNI untuk dibawa pergi;

b WUYUNGGA TABUNI alias

WIYUNGGA TABUNI dan TIER

WONDA mengambil posisi berada di

Putusan Perkara Pidana Nomor:4/PID/2015/PT JAP. Hal. 35



samping kiri Jalan Raya Dekat Kali
dengan tugas dan peranan sebagai
berikut :

- TIER WONDA sebagai penembak dengan menggunakan senjata api SS1;
- WUYUNGA TABUNI alias WIYUNGA TABUNI mendampingi TIER WONDA. Jika TIER WONDA tertembak, maka mengambil senjatanya dan membawa pergi. Jika penyerangan berhasil, maka mengambil persenjataan milik Anggota Kepolisian dan TNI untuk dibawa;

c KULOMILI WONDA, BAGAYA WANIMBO, IMU WONDA dan KULOI WONDA mengambil posisi berada di atas tebing ujung di bawah pohon dengan tugas dan peranan sebagai berikut :

- Sebagai penembak adalah KULOI WONDA dengan menggunakan senjata api AK 47, IMO WONDA dengan menggunakan senjata api Loop dan KULOMILI WONDA



dengan menggunakan senjata laras panjang lipat warna hitam;

- BAGAYA WANIMBO mendampingi IMU WONDA, KULOI WONDA dan KULOMILI WONDA. Jika IMU WONDA, KULOI WONDA dan KULOMILI WONDA tertembak, maka mengambil senjatanya dan membawa pergi. Jika penyerangan berhasil, maka mengambil persenjataan milik Anggota Kepolisian dan TNI untuk dibawa;

- d INGGE WONDA alias GEO mengambil posisi berada di atas bukit dengan tugas dan peranan memantau serta memberikan aba-aba tentang kedatangan Anggota Kepolisian atau TNI kepada PURON OKIMAN WENDA;
- e ENDEN WANIMBO mengambil posisi berada di sebelah bukit;

- Bahwa sekitar pukul 10.30 wit., saksi RONALD DARIUS OHEE yang membawa senjata api laras panjang jenis V2 Sabara, bersama-sama dengan saksi MALKON ANTOH yang membawa senjata api laras panjang jenis AK Rusian, saksi HISKIA BONYADONE yang membawa senjata api laras panjang jenis Mouser, Briptu RIVALDO MANDOWEN yang

Putusan Perkara Pidana Nomor:4/PID/2015/PT JAP. Hal. 37



membawa senjata api laras panjang jenis SS1 V5, Bripda YOGA AXEL Y. GENUNI yang membawa senjata api laras pendek jenis revolver, Bripda ZULKIFLI DURBIANTORO PUTRA yang membawa senjata api laras panjang jenis SS1 V2 Sabara, Bripda ALEX SMITH NUMBERI yang membawa senjata api laras panjang jenis US Carabine (Jenggel), Bripda MARINUS ATATU yang membawa senjata api laras panjang SS1 V2 Sabara, masing-masing adalah anggota Kepolisian Polres Lanny Jaya dan Polsek Pirime melakukan patroli menggunakan mobil merk "FORD" warna silver dengan tujuan menuju ke Polsek Makki, dengan posisi duduk Bripda YOGA AXEL Y. GENUNI selaku pengemudi (sopir), saksi RONALD DARIUS OHEE berada di bangku depan di samping kiri pengemudi (sopir), saksi HISKIA BONYADONE berada di kabin tengah sebelah kanan (dibelakang kursi pengemudi), Briptu RIVALDO MANDOWEN berada di kabin tengah sebelah kanan, sedangkan Bripda ALEX SMITH NUMBERI, Bripda Bripda ZULKIFLI DURBIANTORO PUTRA, saksi MALKON ANTOH dan Bripda MARINUS ATATU duduk di bak mobil belakang. Kemudian sekitar jam 11.00 wit, INGGE WONDA alias GEO yang berada di atas bukit dengan tugas memantau serta memberikan aba-aba tentang kedatangan Anggota Kepolisian kepada PURON OKIMAN WENDA melihat 1 (satu) unit mobil "FORD" warna silver yang ditumpangi oleh Anggota Kepolisian melaju ke arah jembatan beton Indawa Distrik Awina Kabupaten Lanny Jaya, kemudian INGGE WONDA alias GEO memberikan aba-aba kepada PURON OKIMAN WENDA atas kedatangan anggota kepolisian tersebut. Pada saat mobil "FORD" warna silver yang ditumpangi oleh Anggota Kepolisian mendekat, PURON OKIMAN WENDA memberikan aba-aba untuk melakukan penembakan ke arah Anggota Kepolisian tersebut. Selanjutnya dengan di dahului tindakan kekerasan berupa tembakan yang



dilakukan oleh pertama kali oleh TIER WONDA yang berada di samping kiri jalan raya dengan menggunakan senjata jenis api SS1, lalu di sertai dan diikuti tembakan yang dilakukan oleh YAM DUA TABUNI dengan menggunakan senjata api jenis SS2, PURON OKIMAN WENDA dengan menggunakan senjata api M16, ONIARA WONDA dengan menggunakan senjata api Bren Bar yang memakai kaki yang berada di atas tebing dan KULOI WONDA dengan menggunakan senjata api AK 47, IMO WONDA dengan menggunakan senjata api Loop dan KULOMILI WONDA dengan menggunakan senjata laras panjang lipat warna hitam yang berada di atas tebing ujung di bawah pohon, sehingga tembakan-tembakan tersebut mengenai anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli dan mengakibatkan 2 (dua) anggota kepolisian meninggal dunia yaitu :

- a Bripda YOGA AXEL Y. GENUNI dengan hasil pemeriksaan luar pada Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Tiom-Lanny Jaya Papua tanggal 28 Juli 2014 yang dibuat dan di tandatangani oleh PESTA MARNI SILABAN, Amd, Kep. adalah ditemukan luka berlubang pada kepala bagian kanan bawah di belakang telinga, luka lecet di bagian pelipis mata dan kening kiri, luka di pipi sebelah kiri, luka robek pada hidung, luka berlubang pada rahang bawah sebelah kiri, luka berlubang pada dada sebelah kiri bawah, dengan hasil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah akibat pendarahan yang banyak pada beberapa anggota tubuh terutama pada dada

Putusan Perkara Pidana Nomor:4/PID/2015/PT JAP. Hal. 39



sebelah kiri yang disebabkan ruda paksa tajam;

- b Bripda ZULKIFLI DURBIANTORO PUTRA dengan hasil kesimpulan pada Visum et Repertum (mayat) yang dikeluarkan oleh RSUD Wamena nomor : 352/ 239/ VR/ 2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. RINI ANASTASIA adalah terdapat luka tembak pada samping kiri kepala koma daerah atas alis mata kiri koma bahu kanan koma dada kanan koma daerah ketiak kanan koma daerah ulu hati koma daerah atas pusat koma daerah belakang tubuh koma daerah telapak tangan kiri koma serta memar kehitaman pada daerah ketiak kanan dan adanya peluru pada punggung tangan kiri yang diduga akibat kekerasan senjata api titik;

- Bahwa dengan adanya penembakan yang mengakibatkan 2 (dua) anggota kepolisian meninggal dunia tersebut, sehingga mempermudah terdakwa NESMIN WONDA alias NENDI WONDA alias EREM WONDA mengambil 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis US Carabine (Jenggel) yang sebelumnya dalam penguasaan Bripda ALEX SMITH NUMBERI, TIER WONDA mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis mouser yang sebelumnya dalam penguasaan Saksi HISKIA BONYADONE, KULOMELI WONDA mengambil 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V2 Sabara warna hitam yang sebelumnya dalam penguasaan Bripda ZULKIFLI DURBIANTORO PUTRA dan BAGAYA WANIMBO mengambil 1 (satu) pucuk senjata api Revolver



yang sebelumnya dalam penguasaan Bripda YOGA AXEL Y. GENUNI, yang masing-masing diambil tanpa ada ijin dari pemiliknya dengan maksud mengambil senjata api tersebut adalah untuk digunakan berperang melawan TNI-Polri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (3) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena tanggal 16 September 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa NESMIN WONDA Alias NENDI WONDA Alias EREM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NESMIN WONDA Alias NENDI WONDA Alias EREM dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju dinas Polisi milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
 - 1 (satu) buah celana PDL milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam warna coklat milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat di dalamnya bergaris warna putih milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
 - 1 (satu) buah celana PDH milik Bripda Hiskia Bonyadone;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna coklat milik Bripda Hiskia Bonyadone;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru milik Bripda Hiskia Bonyadone;

Putusan Perkara Pidana Nomor:4/PID/2015/PT JAP. Hal. 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju dinas PDL milik Bripda Yoga Alex Genuni;
- 1 (satu) buah tali pinggan merek blackhawk warna hitam milik Bripda Yoga Alex Genuni;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau bertuliskan Pelopor milik Bripda Yoga Alex Genuni;
- 1 (satu) buah celana PDL warna coklat milik Bripda Yoga Alex Genuni;
- 1 (satu) buah baju PDL milik Bripda Alex Numberi;
- 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
- 1 (satu) buah SIM C milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
- 1 (satu) buah kartu kredit Bank BRI warna merah putih milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
- 1 (satu) buah kartu kredit Bank Papua milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
- 1 (satu) buah kartu BPJS klinik Polres Jayawijaya milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
- 1 (satu) buah KTP milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
- 1 (satu) buah buku saku Polri warna hitam milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
- 2 (dua) butir proyektil;
- 9 (sembilan) butir selongsong Cal. 5,56 mm;
- 8 (delapan) butir selongsong Cal. 7,62 mm;
- 5 (lima) butir selongsong Cal. 7,62 X 39 mm;
- 1 (satu) butir amunisi Cal. 7,62 mm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain a.n Terdakwa WUYUNGA TABUNI alias
WIYUNGA TABUNI;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa
melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

Bertumpu pada paparan kondisi obyektif yang terungkap dalam persidangan
yang dialami oleh Terdakwa NESMIN WONDA dan telah kami uraikan di atas,
maka kami Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak
melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut
Umum yang dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
Dakwaan Kedua Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Dakwaan Ketiga Primair Pasal 365
ayat (4) KUHP, Subsidaire Pasal 365 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memimpin persidangan ini
memutuskan membebaskan Terdakwa NESMIN WONDA dari Dakwaan dan
Tuntutan Pidana dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum merehabilitasi nama baik
Terdakwa;

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat/berkeyakinan lain,
maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya, mengingat tujuan penjatuan pidana
bukanlah pembalasan dendam atau penjeratan tetapi bertujuan mendidik dengan
memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya di
tengah-tengah pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa Tanggapan /Replik Penuntut Umum terhadap
Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
tuntutan;

Menimbang, bahwa Tanggapan/Duplik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya
terhadap tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada
Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa amar selengkapannya putusan Pengadilan Negeri Wamena
Nomor 34 /Pid.B/2015/PN .WMN tanggal 02 November 2015 adalah sebagai
berikut ;

Putusan Perkara Pidana Nomor:4/PID/2015/PT JAP. Hal. 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa NESMIN WONDA Alias NENDI WONDA Alias EREM WONDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA DAN KEMATIAN”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju dinas Polisi milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
 - 1 (satu) buah celana PDL milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam warna coklat milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat di dalamnya bergaris warna putih milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
 - 1 (satu) buah celana PDH milik Briptu Hiskia Bonyadone;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna coklat milik Briptu Hiskia Bonyadone;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru milik Briptu Hiskia Bonyadone;
 - 1 (satu) buah baju dinas PDL milik Bripda Yoga Alex Genuni;
 - 1 (satu) buah tali pinggang merk Blackhawk warna hitam milik Bripda Yoga Alex Genuni;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau bertuliskan Pelopor milik Bripda Yoga Alex Genuni;
 - 1 (satu) buah celana PDL warna coklat milik Bripda Yoga Alex Genuni;
 - 1 (satu) buah baju PDL milik Bripda Alex Numberi;



- 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
- 1 (satu) buah SIM C milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
- 1 (satu) buah kartu kredit Bank BRI warna merah putih milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
- 1 (satu) buah kartu kredit Bank Papua milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
- 1 (satu) buah kartu BPJS klinik Polres Jayawijaya Milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
- 1 (satu) buah KTP milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
- 1 (satu) buah buku saku Polri warna hitam milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
- 2 (dua) butir proyektil;
- 9 (sembilan) butir selongsong Cal. 5,56 mm;
- 8 (delapan) butir selongsong Cal. 7,62 mm;
- 5 (lima) butir selongsong Cal. 7,62 X 39 mm;
- 1 (satu) butir amunisi Cal. 7,62 mm;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa WUYUNGA TABUNI alias WIYUNGA TABUNI;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wamena tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 06 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No.07/Akta.Pid/2015/PN Wmn, dan permintaan

Putusan Perkara Pidana Nomor:4/PID/2015/PT JAP. Hal. 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 09 November 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena ;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal November 2015 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 13 November 2015 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor 07/Akta.Pid/2015/PN Wmn dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 16 November 2015 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 07/Akta.Pid.B/2015/PN.Wmn oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura kepada kedua belah pihak telah diberitahukan berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 18 November 2015 No. W30.U5/536 DAN 537/HK.01/XI/2015 selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 18 November 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Wmn tanggal 02 November 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Wamena yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **NESMIN WONDA Alias NENDI WENDA Alias EREN WONDA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG MENAKIBATKAN LUKA DAN KEMATIAN*" sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Primairnya yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur Dakwaan Alternatif Ketiga Primairnya tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan harus diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan juga sebagai terapi kepada anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan juga mempertimbangkan agar norma-norma dalam masyarakat tetap terjaga ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat khususnya masyarakat Distrik Awina Kabupaten Lanny Jaya dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia dan 3 (tiga) Orang mengalami luka selain itu Terdakwa telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan pada saat pemeriksaan perkaranya belum selesai, oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil jika Terdakwa dipidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima alasan keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Wmn tanggal 02 November 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan : Pasal 365 Ayat (4) KUHP dan Pasal 197 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) Undan-Undang No.49 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Putusan Perkara Pidana Nomor:4/PID/2015/PT JAP. Hal. 47



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Wmn tanggal 02 November 2015 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wamena tersebut untuk selebihnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari **KAMIS, tanggal 21 Januari 2016**, oleh Kami : IMANUEL SEMBIRING. SH., sebagai Hakim Ketua, I MADE SURAATMAJA. SH. MH. dan FATCHUL BARI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 4/Pen.Pid/2016/PT JAP tanggal 6 Januari 2016, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 26 Januari 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHIMSON LOINENAK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena dan Penasihat Hukum Terdakwa /Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

I MADE SURAATMADJA, SH., MH.

IMANUEL SEMBIRING, SH



FATCHUL BARI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

CHIMSON LOINENAK

Putusan Perkara Pidana Nomor:4/PID/2015/PT JAP. Hal. 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)